



**PUTUSAN**

Nomor 338/Pid.B/2023/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Mukti Hasbi Bin Saluki;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/12 Desember 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan II Desa Kasiyan Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Maret 2023;

Terdakwa Abdul Mukti Hasbi Bin Saluki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 338/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Mukti Hasby Bin Saluki bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Mukti Hasby Bin Saluki berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Advan dengan nomor seri S4Z0SXBS0D7170353529, imei 1 : 353056076975288, imei 2 : 3530560771252892.
  - 1 (satu) lembar kertas sobekan kertas yang berisi catatan angka.
  - 1 (satu) lembar kertas yang berisi catatan (8879, 7410, 8890).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dalam bentuk pecahan berupa 3 (tiga) lembar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dirampas untuk negara..

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-56/JEMBER/05/2023 tanggal 31 Mei 2023 sebagai berikut:

**KESATU.**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Jmr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Abdul Mukti Hasbi Bin Saluki pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di sebuah warung di Dusun Penitik, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, ia Terdakwa *secara tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa baru saja selesai menyeter hasil penjualan judi jenis togel hongkong kepada pengepulnya yaitu Bandi (DPO) bertempat di Desa Tamansari, dengan jumlah pasangan nomor dari para pembeli sebanyak 28 (dua puluh delapan) antara lain 43x5, 346x5, 754x3, 54x7, 18x10, 041x5, 41x5, 32x3, 52x2, 725x5, 752x5, 25x10, 52x10, 352x5, 52x5, 61x6, 34x10, 90x2, 35x9, 8852x3, 2539x3, 862x3, 539x3, 62x5, 39x5, 8839, 7410, 8890.
- Bahwa dalam menjual nomor judi jenis togel hongkong tersebut, Terdakwa lakukan setiap hari mulai pukul 19.00 wib s/d pukul 23.00 wib bertempat di warung di Dusun Penitik, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, dan telah berlangsung selama 2 (dua) minggu.
- Bahwa setelah para pembeli nomor judi jenis togel hongkong memasang nomornya dan menyerahkan uang taruhannya, Terdakwa langsung menyerahkannya kepada Bandi (DPO) sebagai pengepul.
- Bahwa dalam perjudian togel hongkong tersebut para pembeli yang memasang nomor 2 angka dengan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika nomornya keluar akan memperoleh uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka dengan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika nomornya keluar akan memperoleh uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk 4 angka dengan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika nomornya keluar akan memperoleh uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa perjudian togel hongkong tersebut bersifat untung-untungan semata dan dalam mengadakan perjudian tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut, Terdakwa ditangkap oleh saksi Samsul Arifin dan saksi Ronald Maulani yang merupakan petugas Kepolisian

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sektor Puger, dan pada saat dilakukan penggeledahan diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Advan dengan nomor seri S4Z0SXBS0D7170353529, imei 1 : 353056076975288, imei 2 : 3530560771252892; uang tunai sebesar Rp. 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dalam bentuk pecahan berupa 3 (tiga) lembar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); 1 (satu) lembar kertas sobekan kertas yang berisi catatan angka; 1 (satu) lembar kertas yang berisi catatan (8879, 7410, 8890).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

## ATAU

### KEDUA.

Bahwa ia Terdakwa Abdul Mukti Hasbi Bin Saluki pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di sebuah warung di Dusun Penitik, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, ia Terdakwa *secara tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa baru saja selesai menyettor hasil penjualan judi jenis togel hongkong kepada pengepulpnya yaitu Bandi (DPO) bertempat di Desa Tamansari, dengan jumlah pasangan nomor dari para pembeli sebanyak 28 (dua puluh delapan) antara lain 43x5, 346x5, 754x3, 54x7, 18x10, 041x5, 41x5, 32x3, 52x2, 725x5, 752x5, 25x10, 52x10, 352x5, 52x5, 61x6, 34x10, 90x2, 35x9, 8852x3, 2539x3, 862x3, 539x3, 62x5, 39x5, 8839, 7410, 8890.
- Bahwa dalam menjual nomor judi jenis togel hongkong tersebut, Terdakwa lakukan setiap hari mulai pukul 19.00 wib s/d pukul 23.00 wib bertempat di warung di Dusun Penitik, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, dan telah berlangsung selama 2 (dua) minggu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah para pembeli nomor judi jenis togel hongkong memasang nomornya dan menyerahkan uang taruhannya, Terdakwa langsung menyerahkannya kepada Bandi (DPO) sebagai pengepul.
- Bahwa dalam perjudian togel hongkong tersebut para pembeli yang memasang nomor 2 angka dengan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika nomornya keluar akan memperoleh uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka dengan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika nomornya keluar akan memperoleh uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk 4 angka dengan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika nomornya keluar akan memperoleh uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa perjudian togel hongkong tersebut bersifat untung-untungan semata dan dalam mengadakan perjudian tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut, Terdakwa ditangkap oleh saksi Samsul Arifin dan saksi Ronald Maulani yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Puger, dan pada saat dilakukan penggeledahan diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Advan dengan nomor seri S4Z0SXBS0D7170353529, imei 1 : 353056076975288, imei 2 : 3530560771252892; uang tunai sebesar Rp. 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dalam bentuk pecahan berupa 3 (tiga) lembar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); 1 (satu) lembar kertas sobekan kertas yang berisi catatan angka, 1 (satu) lembar kertas yang berisi catatan (8879, 7410, 8890).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samsul Arifin, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang telah melakukan perjudian togel jenis nomor hongkong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
  - Bahwa para pelaku yang berhasil ditangkap adalah Abdul Mukti Hasbi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Saluki/Terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yang bernama Aipda Ronald Maulani, S.H. dan Aipda Ahmad Mahmur, S.H. pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 wib, bertempat di sebuah warung di Dusun Penitik, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjudian togel jenis nomor hongkong tersebut dari laporan masyarakat bahwa dalam sebuah warung yang berlokasi di Dusun Penitik, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember sering didatangi orang untuk membeli nomor togel dan setelah saksi lakukan pengecekan ternyata benar Terdakwa pada saat itu sedang melakukan perjudian togel jenis nomor hongkong, lalu saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah:
  1. 1 (satu) buah handphone merk Advan dengan nomor seri S4Z0SXBS0D7170353529, imei 1 : 353056076975288, imei 2 : 3530560771252892;
  2. Uang tunai sebesar Rp. 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dalam bentuk pecahan berupa 3 (tiga) lembar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
  3. 1 (satu) lembar kertas sobekan kertas yang berisi catatan angka;
  4. 1 (satu) lembar kertas yang berisi catatan (8879, 7410, 8890);
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai pengecer kepada masyarakat yang membeli togel jenis nomor hongkong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa baru saja selesai menyetor hasil penjualan judi jenis togel hongkong kepada pengepulpnya yaitu Bandi (DPO) bertempat di Desa Tamansari;
- Bahwa keterangan Terdakwa catatan tersebut yaitu 43x5, 346x5, 754x3, 54x7, 18x10, 041x5, 41x5, 32x3, 52x2, 725x5, 752x5, 25x10, 52x10, 352x5, 52x5, 61x6, 34x10, 90x2, 35x9, 8852x3, 2539x3, 862x3, 539x3, 62x5, 39x5, 8839, 7410, 8890 adalah nomor-nomor yang dibeli oleh para pembeli;
- Bahwa dalam perjudian togel hongkong tersebut para pembeli yang memasang nomor 2 angka dengan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomornya keluar akan memperoleh uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka dengan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika nomornya keluar akan memperoleh uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk 4 angka dengan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika nomornya keluar akan memperoleh uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa perjudian tersebut tidak mendapat ijin dari pemerintah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Ronald Maulani, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi merupakan petugas Kepolisian Sektor Puger;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 wib, bertempat di sebuah warung di Dusun Penitik, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru saja selesai menyettor hasil penjualan judi jenis togel hongkong kepada pengepulnya yaitu Bandi (DPO) bertempat di Desa Tamansari, dengan jumlah pasangan nomor dari para pembeli sebanyak 28 (dua puluh delapan) antara lain 43x5, 346x5, 754x3, 54x7, 18x10, 041x5, 41x5, 32x3, 52x2, 725x5, 752x5, 25x10, 52x10, 352x5, 52x5, 61x6, 34x10, 90x2, 35x9, 8852x3, 2539x3, 862x3, 539x3, 62x5, 39x5, 8839, 7410, 8890;
- Bahwa dalam menjual nomor judi jenis togel hongkong tersebut, Terdakwa lakukan setiap hari mulai pukul 19.00 wib s/d pukul 23.00 wib bertempat di warung di Dusun Penitik, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, dan telah berlangsung selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa dalam perjudian togel hongkong tersebut para pembeli yang memasang nomor 2 angka dengan nominal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika nomornya keluar akan memperoleh uang sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka dengan nominal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika nomornya keluar akan memperoleh uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk 4 angka dengan nominal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika nomornya keluar akan memperoleh uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Jmr



- Bahwa perjudian togel hongkong tersebut bersifat untung-untungan semata dan dalam mengadakan perjudian tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut, Terdakwa ditangkap oleh saksi Samsul Arifin dan saksi Ronald Maulani yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Puger, dan pada saat dilakukan penggeledahan diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Advan dengan nomor seri S4Z0SXBS0D7170353529, imei 1 : 353056076975288, imei 2 : 3530560771252892; uang tunai sebesar Rp. 79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dalam bentuk pecahan berupa 3 (tiga) lembar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah); 1 (satu) lembar kertas sobekan kertas yang berisi catatan angka, 1 (satu) lembar kertas yang berisi catatan (8879, 7410, 8890);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 wib, bertempat di sebuah warung di Dusun Penitik, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Terdakwa baru saja selesai menyettor hasil penjualan judi jenis togel hongkong kepada pengepulnya yaitu Bandi (DPO) bertempat di Desa Tamansari, dengan jumlah pasangan nomor dari para pembeli sebanyak 28 (dua puluh delapan) antara lain 43x5, 346x5, 754x3, 54x7, 18x10, 041x5, 41x5, 32x3, 52x2, 725x5, 752x5, 25x10, 52x10, 352x5, 52x5, 61x6, 34x10, 90x2, 35x9, 8852x3, 2539x3, 862x3, 539x3, 62x5, 39x5, 8839, 7410, 8890;
- Bahwa dalam menjual nomor judi jenis togel hongkong tersebut, Terdakwa lakukan setiap hari mulai pukul 19.00 wib s/d pukul 23.00 wib bertempat di warung di Dusun Penitik, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, dan telah berlangsung selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa setelah para pembeli nomor judi jenis togel hongkong memasang nomornya dan menyerahkan uang taruhannya, Terdakwa langsung menyerahkannya kepada Bandi (DPO) sebagai pengepul;
- Bahwa dalam perjudian togel hongkong tersebut para pembeli yang memasang nomor 2 angka dengan nominal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika nomornya keluar akan memperoleh uang sebesar Rp. 60.000,00 (enam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), untuk 3 angka dengan nominal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika nomornya keluar akan memperoleh uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk 4 angka dengan nominal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika nomornya keluar akan memperoleh uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa perjudian togel hongkong tersebut bersifat untung-untungan semata dan dalam mengadakan perjudian tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa akibat perbuatannya tersebut, Terdakwa ditangkap oleh saksi Samsul Arifin dan saksi Ronald Maulani yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Puger, dan pada saat dilakukan penggeledahan diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Advan dengan nomor seri S4Z0SXBS0D7170353529, imei 1 : 353056076975288, imei 2 : 3530560771252892; uang tunai sebesar Rp. 79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dalam bentuk pecahan berupa 3 (tiga) lembar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah); 1 (satu) lembar kertas sobekan kertas yang berisi catatan angka; 1 (satu) lembar kertas yang berisi catatan (8879, 7410, 8890);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Advan dengan nomor seri S4Z0SXBS0D7170353529, imei 1 : 353056076975288, imei 2 : 3530560771252892.

- Uang tunai sebesar Rp. 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dalam bentuk pecahan berupa 3 (tiga) lembar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar kertas sobekan kertas yang berisi catatan angka.

- 1 (satu) lembar kertas yang berisi catatan (8879, 7410, 8890).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 wib, bertempat di sebuah warung di Dusun Penitik, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, petugas Kepolisian Sektor Puger telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru saja selesai menyetor hasil penjualan judi jenis togel hongkong kepada pengepulnya yaitu Bandi (DPO) bertempat di Dusun Penitik, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, dengan jumlah pasangan nomor dari para pembeli sebanyak 28 (dua puluh delapan) antara lain 43x5, 346x5, 754x3, 54x7, 18x10, 041x5, 41x5, 32x3, 52x2, 725x5, 752x5, 25x10, 52x10, 352x5, 52x5, 61x6, 34x10, 90x2, 35x9, 8852x3, 2539x3, 862x3, 539x3, 62x5, 39x5, 8839, 7410, 8890;
- Bahwa dalam menjual nomor judi jenis togel hongkong tersebut, Terdakwa lakukan setiap hari mulai pukul 19.00 wib s/d pukul 23.00 wib bertempat di warung di Dusun Penitik, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, dan telah berlangsung selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa setelah para pembeli nomor judi jenis togel hongkong memasang nomornya dan menyerahkan uang taruhannya, Terdakwa langsung menyerahkannya kepada Bandi (DPO) sebagai pengepul;
- Bahwa dalam perjudian togel hongkong tersebut para pembeli yang memasang nomor 2 angka dengan nominal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika nomornya keluar akan memperoleh uang sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka dengan nominal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika nomornya keluar akan memperoleh uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk 4 angka dengan nominal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika nomornya keluar akan memperoleh uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa perjudian togel hongkong tersebut bersifat untung-untungan semata dan dalam mengadakan perjudian tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut, Terdakwa ditangkap oleh saksi Samsul Arifin dan saksi Ronald Maulani yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Puger, dan pada saat dilakukan penggeledahan diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Advan dengan nomor seri S4Z0SXBS0D7170353529, imei 1 : 353056076975288, imei 2 :

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3530560771252892; uang tunai sebesar Rp. 79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dalam bentuk pecahan berupa 3 (tiga) lembar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah); 1 (satu) lembar kertas sobekan kertas yang berisi catatan angka, 1 (satu) lembar kertas yang berisi catatan (8879, 7410, 8890);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan satu per satu atau keseluruhan dakwaan tersebut melainkan cukup memilih salah satu diantara dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat ijin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";**

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus bertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Abdul Mukti Hasbi Bin Saluki yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa Abdul Mukti Hasbi Bin Saluki sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat ijin”;**

Menimbang, bahwa setiap jenis permainan judi hanya dapat diselenggarakan (diadakan) dengan ijin dari penguasa (pemerintah) yang berwenang dan sesuai cakupan operasionalnya, ijin diberikan sesuai kewenangan penguasa (pemerintah), apakah pemerintah pusat yang diwakili oleh Menteri Sosial, pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa pemerintah telah berusaha untuk menertibkan dan membatasi perjudian hingga lingkungan yang sekecil-kecilnya, yang pada akhirnya menghapus perjudian dari seluruh wilayah Indonesia, karena perjudian pada hakekatnya dipandang bertentangan dengan agama, kesusilaan dan Moral Pancasila serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat bangsa dan negara karenanya pemerintah telah pula mengeluarkan UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sehingga dalam hal ini usaha yang dilakukan oleh Terdakwa juga berarti tanpa seijin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa terdapat persesuaian yaitu Terdakwa melakukan perjudian nomor togel yang tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat;



Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa mendapat ijin” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;**

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi telah diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa permainan judi mengandung 2 (dua) unsur yaitu permainan dan judi, permainan dalam hal ini meliputi berbagai bentuk permainan yang menggunakan sarana atau peralatan tertentu yang dijalankan atau dimainkan secara manual (menggunakan tangan/tenaga manusia), sedangkan judi adalah pembayaran terhadap yang menang, atau adanya sejumlah uang yang dipasang atau dipertaruhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 wib, bertempat di sebuah warung di Dusun Penitik, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, petugas Kepolisian Sektor Puger telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa baru saja selesai menyettor hasil penjualan judi jenis togel hongkong kepada pengepulnya yaitu Bandi (DPO) bertempat di Dusun Penitik, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, dengan jumlah pasangan nomor dari para pembeli sebanyak 28 (dua puluh delapan) antara lain 43x5, 346x5, 754x3, 54x7, 18x10, 041x5, 41x5, 32x3, 52x2, 725x5, 752x5, 25x10, 52x10, 352x5, 52x5, 61x6, 34x10, 90x2, 35x9, 8852x3, 2539x3, 862x3, 539x3, 62x5, 39x5, 8839, 7410, 8890;

Menimbang, bahwa dalam menjual nomor judi jenis togel hongkong tersebut, Terdakwa lakukan setiap hari mulai pukul 19.00 wib s/d pukul 23.00 wib bertempat di warung di Dusun Penitik, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, dan telah berlangsung selama 2 (dua) minggu;





Menimbang, bahwa dalam perjudian togel hongkong tersebut para pembeli yang memasang nomor 2 angka dengan nominal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika nomornya keluar akan memperoleh uang sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka dengan nominal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika nomornya keluar akan memperoleh uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk 4 angka dengan nominal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika nomornya keluar akan memperoleh uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa perjudian togel hongkong tersebut bersifat untung-untungan semata dan dalam mengadakan perjudian tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatannya tersebut, Terdakwa ditangkap oleh saksi Samsul Arifin dan saksi Ronald Maulani yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Puger, dan pada saat dilakukan penggeledahan diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Advan dengan nomor seri S4Z0SXBS0D7170353529, imei 1 : 353056076975288, imei 2 : 3530560771252892; uang tunai sebesar Rp. 79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dalam bentuk pecahan berupa 3 (tiga) lembar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah); 1 (satu) lembar kertas sobekan kertas yang berisi catatan angka, 1 (satu) lembar kertas yang berisi catatan (8879, 7410, 8890);

Menimbang, bahwa unsur ke-3 pada Pasal 303 ayat (1) ke-2 terdiri atas beberapa alternatif perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga dalam hal ini tidak perlu keseluruhan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sehingga ia terbukti bersalah namun apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur perbuatan yang dialternatifkan tersebut, maka Terdakwa dapat dipersalahkan terhadap perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan telah memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa apakah memberikan kesempatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka majelis hakim akan mempertimbangkan kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dapat dibuktikan dengan melihat dari kehendak dan maksud Terdakwa maupun pengetahuan Terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam teori ilmu hukum terbagi atas 3 (tiga) jenis yaitu :

- Sengaja karena memang dikehendaki/dimaksudkan oleh pelaku (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);
- Sengaja sebagai keharusan atau diinsyafi tujuan/akibat yang akan terjadi/dicapai (*opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn*);
- Sengaja sebagai kemungkinan yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang dicapai/dituju dapat benar-benar tercapai maupun tidak tercapai (*opzet met mogelijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan didapat persesuaian yaitu Terdakwa baru saja selesai menyettor hasil penjualan judi jenis togel hongkong kepada pengepulnya yaitu Bandi (DPO) dan saat melakukan perjudian tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat untuk menyelenggarakan permainan judi tersebut, bahkan Terdakwa tahu bahwa perbuatannya dilarang oleh pemerintah, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai kesengajaan yang dikehendaki oleh Terdakwa (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut Terdakwa menerima keuntungan, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa juga dapat dikategorikan sebagai kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang dicapai/dituju dapat benar-benar tercapai maupun tidak tercapai (*opzet met mogelijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian mengetahui seberapa banyak keuntungan yang akan ia peroleh dari jumlah pemain judi dengan demikian Terdakwa juga telah dapat dipastikan akan mendapatkan tambahan penghasilan dari usaha yang dilakukannya, meskipun penghasilan yang ia dapat dari usahanya tidak digunakan sebagai usaha pokok namun hanya sebagai usaha sampingan, tetapi usaha tersebut dapat menambah penghasilannya dan dapat untuk membiayai kebutuhan sehari-hari Terdakwa, sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa adalah bentuk kesengajaan yang diinsyafi tujuan/akibat yang akan terjadi (*opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka semua unsur pasal dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah handphone merk Advan dengan nomor seri S4Z0SXBS0D7170353529, imei 1 : 353056076975288, imei 2 : 3530560771252892;
- 1 (satu) lembar kertas sobekan kertas yang berisi catatan angka;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisi catatan (8879, 7410, 8890);

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp. 79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dalam bentuk pecahan berupa 3 (tiga) lembar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

## **Dirampas untuk Negara**

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Mukti Hasby Bin Saluki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk Advan dengan nomor seri S4Z0SXBS0D7170353529, imei 1 : 353056076975288, imei 2 : 3530560771252892;
  - 1 (satu) lembar kertas sobekan kertas yang berisi catatan angka;
  - 1 (satu) lembar kertas yang berisi catatan (8879, 7410, 8890);

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp. 79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dalam bentuk pecahan berupa 3 (tiga) lembar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, Alfonsus Nahak, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H.,M.H., I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdiana Apriastuti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Anak Agung Gede Hendrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ttd**

Totok Yanuarto, S.H.,M.H.

**Ttd**

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

**Ttd**

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

**Ttd**

Nurdiana Apriastuti, S.H